

TELAAHAN ATAS ARAH KEBIJAKAN FISKAL DALAM KEMPPKF 2026

Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara

Daftar Isi

KETAHANAN PANGAN

Pangan dan Anggaran: Menyeimbangkan Swasembada dan Stabilitas Fiskal.....	1
---	----------

MAKAN BERGIZI GRATIS

Menakar Gizi, Mengukur Risiko: Analisis Fiskal Program Makan Bergizi Gratis 2026–2029	3
---	----------

KETAHANAN ENERGI

Melanjutkan Program Mandatori Biodiesel B40 dan Tantangan Menuju B50	6
--	----------

PROGRAM PENDIDIKAN

Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan di Indonesia: Telaah Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan Sekolah Rakyat.....	8
--	----------

PROGRAM KESEHATAN

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG): Pilar Preventif Menuju Masyarakat Sehat.....	9
--	----------

PEMBANGUNAN DESA, KOPERASI, DAN UMKM

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Desa.....	11
---	-----------

PERTAHANAN SEMESTA

Menakar Ketahanan Militer Indonesia	13
---	-----------

AKSELERASI INVESTASI DAN PERDAGANGAN GLOBAL

Catatan Kritis atas Rancangan Kebijakan Ekonomi serta Strategi Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global Pemerintah.....	15
--	-----------

KETAHANAN PANGAN

Pangan dan Anggaran: Menyeimbangkan Swasembada dan Stabilitas Fiskal

Ketahanan pangan menjadi prioritas strategis dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2026 (KEM-PPKF 2026) di tengah meningkatnya ketidakpastian global, perubahan iklim, dan tekanan inflasi pangan. Untuk mendukung kemandirian pangan nasional, pemerintah merancang berbagai program berbasis subsidi, intervensi harga, serta pembangunan infrastruktur dan cadangan pangan. Namun, strategi ini berpotensi meningkatkan beban fiskal dan mempersempit ruang anggaran negara. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menganalisis dampak fiskal dari kebijakan ketahanan pangan 2026–2029, mengukur risikonya, serta merumuskan strategi pembiayaan dan penganggaran yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Landasan Strategi dan Target Capaian Pembangunan

Ketahanan pangan menjadi prioritas strategi pembangunan 2025–2029 dengan fokus pada peningkatan produktivitas, stabilisasi harga, dan kesejahteraan petani serta nelayan. Indonesia, berpenduduk 281 juta jiwa (2024), menghadapi tantangan besar dalam memastikan pangan cukup dan terjangkau di tengah krisis pangan global akibat perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan geopolitik. Ketergantungan pada impor beras, daging sapi, dan susu memperbesar risiko. **Pada 2024, defisit beras 367,6 ribu ton mendorong impor 4,3 juta ton, berpotensi naik menjadi 6,1 juta ton pada 2029. Defisit daging sapi 288,3 ribu ton (95% impor) dan susu sapi 3,72 juta ton (nyaris seluruhnya impor) juga diprediksi meningkat. Konsumsi protein hewani jauh di bawah standar: daging sapi 8,3 gram/hari (standar 85 gram), susu 45,6 gram/hari (standar 240 gram). Sebanyak 59,54% rumah tangga miskin kekurangan protein.** Diperlukan percepatan diversifikasi pangan dari sisi produksi dan konsumsi.

Strategi ketahanan pangan 2025–2029 menargetkan pencapaian swasembada dan kemandirian pangan nasional melalui empat pilar utama. **Pertama**, swasembada beras ditujukan dengan peningkatan produktivitas dari 5,29 ton/ha (2024) menjadi 5,4 ton/ha pada 2026 dan 5,5 ton/ha pada 2029, disertai penambahan lahan sawah sebesar 0,31 juta ha (2026) hingga 2 juta ha (2029). **Kedua**, untuk mendukung modernisasi peternakan, pemerintah merencanakan penurunan impor hingga 1.294 ekor sapi perah indukan pada 2026 dan menurunkannya menjadi 702 ekor pada 2029, melanjutkan dari total impor 8.026 ekor periode 2020–2024. **Ketiga**, produksi jagung ditargetkan tumbuh menjadi 25,89 juta ton pada 2029 dengan perluasan lahan hingga 2,9 juta ha, naik dari 20,48 juta ton dan tambahan lahan 0,07 juta ha pada 2024. **Keempat**, Perum Bulog diperkuat untuk menjaga cadangan beras pemerintah sebesar 3 juta ton, menyerap hasil petani sesuai HPP, dan menstabilkan harga pangan.

Tantangan Pelaksanaan dan Fokus Strategi

Strategi swasembada beras dan peningkatan produksi jagung 2026 menghadapi tantangan produktivitas yang stagnan dan ketergantungan pada perluasan lahan. Luas panen padi menurun, sementara produktivitas hanya naik tipis dari 5,13 menjadi 5,288 ton/ha (2020–2024). Produksi jagung juga fluktuatif dengan produktivitas stagnan sekitar 8 ton/ha. Distribusi pupuk bersubsidi belum optimal (90,55%) dan adopsi teknologi pertanian masih rendah. Ketimpangan akses benih unggul dan irigasi fungsional memperburuk kondisi. Tanpa terobosan produktivitas berbasis teknologi dan perbaikan sistem input, target ketahanan pangan 2026 sulit tercapai secara berkelanjutan.

Tantangan peningkatan produksi daging sapi dan susu pada 2026 mencakup rendahnya produktivitas dan terbatasnya populasi ternak. Produksi daging sapi nasional 2024 hanya 478,85 ribu ton (64,47% dari kebutuhan), dan produksi susu segar 808,35 ribu ton, masih jauh dari kebutuhan nasional. Untuk swasembada susu, dibutuhkan pertumbuhan produksi 6% per tahun. Hambatan utama meliputi terbatasnya indukan sapi perah dan betina produktif, rendahnya investasi peternak, serta belum optimalnya program inseminasi buatan dan pembibitan. Impor sapi pun menghadapi kendala anggaran dan adaptasi. Fasilitas peternakan modern masih terbatas, distribusi pakan berkualitas belum merata, dan efisiensi produksi masih rendah. Ketergantungan pada impor sapi bakalan dan susu bubuk

menambah tekanan terhadap stabilitas harga dan neraca perdagangan. Tanpa pembenahan menyeluruh, target peningkatan produksi dan penurunan impor sapi perah indukan menjadi 1.294 ekor pada 2026 berisiko tidak tercapai secara optimal.

Strategi penguatan peran Bulog dalam ketahanan pangan 2026 menunjukkan capaian historis dengan stok cadangan beras mencapai 3,5 juta ton hingga Mei 2025, seluruhnya dari produksi dalam negeri. Namun, tantangan ke depan tetap signifikan. Penyerapan beras yang tinggi menuntut kesiapan infrastruktur penyimpanan dan manajemen stok yang efisien untuk mencegah kerusakan. Skema Harga Pembelian Pemerintah (HPP) perlu dievaluasi karena harga pasar sering di bawah HPP akibat standar mutu (rafaksi), menyulitkan petani menjual hasilnya ke Bulog. Intervensi SPHP untuk menjaga inflasi pangan 3–5% juga memerlukan penguatan logistik dan *monitoring* agar distribusi merata dan tepat sasaran.

Arah kebijakan APBN untuk mendukung strategi ketahanan pangan jangka pendek (2026) dan menengah (hingga 2029) perlu difokuskan pada tiga pilar utama: **peningkatan produktivitas, stabilisasi harga, dan kesejahteraan petani-peternak**. Dalam jangka pendek, APBN perlu **memperkuat pembiayaan infrastruktur pertanian** seperti irigasi, gudang, dan alsintan, serta subsidi pupuk dan benih unggul berbasis zonasi. **Dukungan juga diberikan melalui penguatan peran Bulog** dalam menjaga stok beras dan stabilisasi harga pangan. Untuk jangka menengah, **APBN diarahkan pada modernisasi pertanian dan peternakan, investasi teknologi (*digital farming*), reformasi sistem distribusi input, serta insentif fiskal bagi sektor swasta untuk mendukung kemitraan agribisnis**. Peningkatan anggaran riset dan pengembangan juga penting untuk inovasi benih dan pakan. Pendekatan berbasis kinerja dan sinergi dengan Dana Desa dan pembiayaan campuran (*blended finance*) menjadi kunci keberlanjutan dan efektivitas strategi ketahanan pangan nasional.

Risiko Fiskal Strategi Ketahanan Pangan

Strategi ketahanan pangan 2026–2029 menghadapi sejumlah risiko fiskal utama yang perlu diantisipasi secara serius. **Pertama**, tingginya beban subsidi pupuk, benih, HPP, dan intervensi pasar (SPHP) berpotensi mempersempit ruang fiskal, terutama saat harga pangan global naik. **Kedua**, belanja infrastruktur pertanian bersifat *rigid* dan berisiko menimbulkan pemborosan jika tidak didukung manajemen proyek yang efisien dan reformasi kelembagaan. **Ketiga**, ketergantungan pada impor sapi, susu, dan pakan membuat strategi swasembada rentan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar, menciptakan potensi *shock fiskal*. **Keempat**, skema HPP sering tidak efisien akibat ketidaksesuaian harga pasar dengan standar mutu Bulog, mengakibatkan serapan rendah dan harga gabah tetap rendah di tingkat petani. **Kelima**, tata kelola yang tersebar di banyak lembaga tanpa sistem pelaporan terintegrasi meningkatkan risiko tumpang tindih anggaran dan kebocoran. **Terakhir**, ambisi swasembada tanpa evaluasi efektivitas biaya berisiko menciptakan alokasi anggaran besar yang tidak menghasilkan *outcome* nyata seperti penurunan impor atau peningkatan konsumsi protein. Tanpa pembenahan tata kelola dan penganggaran berbasis kinerja, strategi ini berpotensi menjadi beban fiskal jangka menengah yang tidak adaptif terhadap dinamika pasar.

Tabel 1. Risiko Fiskal Strategi Ketahanan Pangan

Risiko Fiskal	Deskripsi	Langkah Antisipasi ke Depan
Beban Subsidi dan Intervensi Tinggi	Subsidi pupuk, benih, HPP, dan SPHP membutuhkan pembiayaan besar yang terus meningkat saat harga pangan global naik. Bisa menjadi belanja tetap jika tidak efisien.	Evaluasi tahunan efektivitas subsidi dan ; penerapan subsidi berbasis target (<i>voucher/e-wallet</i>); alokasi anggaran berbasis kinerja.
Rigiditas Belanja Modal Pertanian	Investasi jangka panjang seperti gudang dan irigasi berisiko tidak efisien jika tidak dikelola dengan baik; proyek bisa mangkrak dan tidak berdampak pada produktivitas.	Perkuat manajemen proyek berbasis <i>output</i> ; sinergi dengan Pemda dan swasta; audit berkala dan reformasi tata kelola proyek infrastruktur.

Risiko Fiskal	Deskripsi	Langkah Antisipasi ke Depan
Ketergantungan Impor & Harga Global	Impor sapi, susu, dan bahan baku pakan membuat anggaran rentan terhadap fluktuasi harga dan nilai tukar, memicu <i>shock fiskal</i> jika cadangan devisa dan fiskal melemah.	Diversifikasi sumber pasokan; dukung substitusi impor melalui pengembangan pakan lokal dan <i>breeding center</i> ; alokasikan <i>buffer fiskal</i> untuk stabilisasi.
Ketidakefisienan HPP	Harga pembelian pemerintah (HPP) tidak efektif menyerap hasil petani karena isu mutu (rafaksi), menyebabkan harga tetap rendah dan Bulog tidak optimal menyerap panen.	Reformulasi skema HPP dengan standar mutu realistik; investasi dalam pascapanen dan <i>grading system</i> ; digitalisasi transaksi dan <i>monitoring</i> harga.
Fragmentasi Tata Kelola dan Kebocoran	Banyak aktor terlibat tanpa sistem pelaporan dan data terintegrasi, menimbulkan tumpang tindih anggaran, konflik target, dan potensi kebocoran anggaran.	Bangun platform data terpadu pangan nasional; perkuat koordinasi lintas lembaga; audit <i>real-time</i> berbasis teknologi; libatkan KPK/BPK dalam pemantauan anggaran.
Alokasi Besar Tanpa Evaluasi Efektivitas	Ambisi swasembada tinggi memerlukan alokasi besar, tapi tanpa evaluasi linkage <i>output-outcome</i> , berisiko pemborosan karena hasil tidak tercapai.	Terapkan <i>spending review</i> tahunan berbasis hasil; tetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk setiap komoditas; sesuaikan target dengan kapasitas fiskal riil.

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber

MAKAN BERGIZI GRATIS

Menakar Gizi, Mengukur Risiko: Analisis Fiskal Program Makan Bergizi Gratis 2026–2029

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi, menurunkan *stunting*, dan memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Dengan cakupan lebih dari 80 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran mencapai 1% PDB, program ini membawa dampak besar terhadap struktur belanja negara. Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta risiko fiskal jangka menengah dari pelaksanaan MBG. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang konsekuensi fiskal program dan merumuskan strategi pembiayaan berkelanjutan yang menjaga kredibilitas APBN.

Strategi dan Kebijakan

Program MBG dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2026 (KEM-PPKF 2026) dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan *stunting* dan perbaikan mutu pendidikan sejak usia dini. Selain itu, program ini berfungsi sebagai instrumen fiskal dengan efek berganda (*multiplier effect*) yang mendorong pemberdayaan UMKM dan petani lokal, memperkuat ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Pelaksanaannya mengusung pendekatan kolaboratif lintas sektor dan wilayah, dengan koordinasi utama oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan efektivitas dan kesinambungan program.

Tabel 2. Target Pelaksanaan MBG

Keterangan	Target 2025	Target 2026	Target 2029
Cakupan Penerima Manfaat	Awalnya 17,9 juta jiwa, namun diubah menjadi 82,9 juta jiwa (siswa, santri, balita, ibu hamil/menyusui) di Q4-2025	Melanjutkan penyaluran kepada 82,9 juta jiwa penerima	Konsolidasi cakupan penuh nasional, penguatan kualitas dan efisiensi program. Penurunan <i>stunting</i> signifikan di bawah 14% (sesuai target RPJPN). Pemberdayaan ekonomi lokal terlembaga, UMKM menjadi bagian sistem pangan nasional.
Jumlah Unit SPPG	32.000 SPPG di seluruh kabupaten/kota	32.000 SPPG di seluruh kabupaten/kota	
Alokasi Anggaran	Awalnya dialokasikan Rp71 triliun, didominasi belanja barang (Rp51 triliun), kemudian ditambah menjadi Rp171 triliun pasca berlakunya Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025	Sekitar 1,0% dari PDB untuk penyediaan makanan bergizi, pembangunan dapur dan sarana prasarana serta pelaksanaan program dukungan manajemen	

Sumber: Kemenkeu, 2025

Di tahun 2026 nanti, ditargetkan penyaluran penuh kepada 82,9 juta jiwa yang terdiri atas siswa, santri, balita, ibu hamil/menyusui. Angka target ini melanjutkan target yang telah diakselerasi di tahun awal pelaksanaan MBG. Program MBG mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025 dengan cakupan awal 327.000 penerima manfaat, dan terus diperluas secara bertahap. Sebanyak 109 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 26 provinsi, masing-masing dirancang melayani 3.000–4.000 orang dalam radius 5 km atau sekitar 30 menit perjalanan. Terdapat dua mekanisme pengelolaan SPPG, yaitu skema swakelola oleh BGN dan skema kontraktual dengan pihak ketiga. Namun hingga kini, seluruh pelaksanaan MBG masih dilakukan melalui mekanisme kontraktual karena pengelolaan swakelola oleh BGN belum dimulai. Hal ini menghambat kontrol langsung pemerintah terhadap kualitas layanan, efisiensi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas distribusi makanan.

Tantangan Pelaksanaan dan Fokus Strategis Program MBG 2025–2026

Hingga 21 Mei 2025, MBG baru menjangkau 3,98 juta penerima manfaat atau sekitar 4,8% dari total target 82,9 juta jiwa, dengan realisasi anggaran Rp3,006 triliun atau 1,76% dari pagu Rp171 triliun. Realisasi ini menunjukkan progres yang lambat, dengan tantangan utama mencakup rendahnya nilai makanan rata-rata (Rp7.955,5 per porsi) dibandingkan standar Rp15.000, serta keterbatasan kapasitas SPPG yang hanya menjangkau rata-rata 2.870 orang per unit dari target 3.000–4.000. Penyerapan anggaran rata-rata per bulan sebesar Rp601 miliar juga masih di bawah estimasi awal Rp1 triliun untuk melayani 6 juta orang (proyeksi BGN), yang secara *unit cost* tampak efisien namun belum menjamin efektivitas gizi dan pencapaian tujuan strategis.

Pada September 2025, rencana skema swakelola oleh BGN akan dimulai, seiring rampungnya pembangunan 32.000 SPPG yang ditargetkan menghabiskan Rp25 triliun. Pembangunan ini rencananya memanfaatkan dana Kementerian PUPR dan CSR BUMN, dengan estimasi biaya Rp4,5 miliar per unit. Dukungan lintas kementerian menjadi krusial, termasuk dari Kementerian untuk suplai bahan pangan, Kementerian Desa dan PDT melalui Dana Desa senilai Rp16–20 triliun, serta Kemendagri untuk koordinasi dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan hingga akhir 2025 menjadi titik penentu keberlanjutan, terutama dalam menjangkau daerah tertinggal dan terluar.

Memasuki 2026, program MBG memasuki fase konsolidasi, dengan tantangan utama menjaga kualitas layanan di tengah cakupan nasional penuh. Fokus perlu diarahkan pada pemenuhan standar gizi, higienitas, distribusi tepat waktu, serta konsistensi pasokan pangan lokal. Fragmentasi tata kelola dan lemahnya koordinasi lintas K/L serta daerah harus diatasi melalui sistem *monitoring* bersama dan penguatan peran BGN. Selain itu, transisi swakelola menuntut peningkatan kapasitas SDM, sistem pelaporan, dan akuntabilitas. Dengan beban fiskal mencapai 1% PDB, efektivitas belanja publik dan jaminan nilai guna program harus dijaga agar tidak menimbulkan rigiditas APBN. Strategi ke depan harus diarahkan pada pencapaian penurunan *stunting* di bawah 14% dan menjadikan UMKM sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Risiko Strategis MBG

Strategi MBG menghadapi risiko jangka pendek signifikan, mulai dari ambisi cakupan 82,9 juta penerima manfaat dalam waktu singkat, rendahnya kualitas gizi akibat nilai makanan yang tidak sesuai standar, hingga kelemahan kelembagaan dan rigiditas fiskal karena alokasi anggaran setara 1% PDB. Untuk itu, penting dilakukan penjadwalan ulang berbasis kualitas layanan, penguatan kapasitas BGN, serta *spending review* berbasis *outcome* agar efektivitas anggaran dapat terjamin. .

Dalam jangka menengah hingga 2029, tantangan beralih pada keberlanjutan fiskal dan risiko ketergantungan institusional daerah, termasuk potensi substitusi anggaran dari program sosial strategis lainnya. Diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan, desentralisasi bertahap ke Pemda, serta integrasi MBG ke dalam kebijakan SDM nasional. Kinerja BGN sebaiknya diukur dengan indikator peningkatan status gizi penerima manfaat, kehadiran siswa di sekolah, dan penurunan prevalensi *stunting* agar akuntabilitas dan dampak program dapat dinilai secara objektif.

Tabel berikut merangkum risiko strategi pelaksanaan MBG dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Tabel 3. Risiko Strategi Pelaksanaan MBG dalam Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Periode	⚠️ Risiko Strategis	📋 Deskripsi Risiko	✓ Upaya Antisipasi
2025–2026	Kegagalan Operasional Skala Besar	Target 82,9 juta jiwa dan 32.000 SPPG berisiko tidak tercapai secara fisik maupun fungsional.	Lakukan pelaksanaan bertahap dengan prioritas kualitas layanan, bukan hanya ekspansi cepat.
2025–2026	Rendahnya Kualitas Gizi dan Layanan	Nilai makanan di bawah standar dan variasi menu tidak memadai untuk memenuhi tujuan gizi.	Tinjau ulang standar harga/menu berbasis zonasi pangan dan sesuaikan logistik lokal.
2025–2026	Lemahnya Kapasitas Kelembagaan (BGN)	Swakelola belum berjalan; belum ada sistem kontrol internal yang memadai.	Perkuat BGN secara kelembagaan dan digitalisasi pengawasan sejak awal 2026.
2025–2026	Risiko Fiskal Jangka Pendek	Belanja 1% PDB bisa memicu tekanan fiskal dan mengganggu alokasi ke sektor lain.	Lakukan <i>spending review</i> dan evaluasi efektivitas berbasis <i>outcome</i> .
2027–2029	Risiko Keberlanjutan Fiskal	Program bisa menjadi beban tetap APBN tanpa fleksibilitas, terutama jika hasil tidak sepadan.	Diversifikasi pembiayaan (Dana Desa, CSR, KPBU sosial); desain exit strategy bertahap.
2027–2029	Ketergantungan Institusional Daerah	Ketergantungan pada pusat membuat daerah pasif dan menimbulkan ketimpangan layanan.	Desentralisasi bertahap dengan insentif berbasis kinerja dan akuntabilitas Pemda.
2027–2029	Risiko Substitusi Program Sosial	MBG berpotensi menyedot anggaran dari intervensi sosial lain yang lebih efektif.	Integrasikan MBG ke dalam sistem SDM nasional dan selaraskan dengan target RPJPN dan SDGs.


Sumber: Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

KETAHANAN ENERGI

Melanjutkan Program Mandatori Biodiesel B40 dan Tantangan Menuju B50

Kebijakan program mandatori biodiesel B40 dan akselerasi pengembangan menuju B50 menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal tahun 2026 dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional. Semangat tersebut didorong peningkatan kapasitas produksi, konsumsi, dan perbaikan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan biodiesel di Indonesia. Produksi biodiesel (B100) mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun 14 tahun dimana pada tahun 2023, produksi biodiesel mencapai 69 kali lipat produksi tahun 2009 dengan rata-rata kenaikan per tahun mencapai 70% dan menjadikan Indonesia sebagai produsen *biofuel* terbesar ketiga di dunia. Capaian tersebut salah satunya didorong kondisi usaha hulu dan hilir biodiesel yang semakin terintegrasi. Meski telah menunjukkan capaian luar biasa, namun target alokasi yang ditetapkan Pemerintah masih di bawah kapasitas produksi industri, menunjukkan bahwa industri biodiesel Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang (PASPI, 2024). Lebih lanjut, konsumsi biodiesel dalam negeri juga menunjukkan peningkatan signifikan baik dari segi jumlah maupun proporsi konsumsi terhadap produksi. Sementara itu, ekspor biodiesel tercatat fluktuatif akibat kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Uni Eropa, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 1. Produksi, Konsumsi, dan Ekspor Biodiesel (B100) Tahun 2009 – 2023



Sumber: APROBI, 2025 (diolah)

Pada pelaksanaannya, kebijakan biodiesel masih menghadapi tantangan di berbagai aspek. Pada aspek teknis, terdapat permasalahan kompatibilitas mesin, kebutuhan penyesuaian infrastruktur distribusi dan penyimpanan, serta konsistensi kualitas biodiesel. Pada sektor transportasi misalnya, biodiesel tidak dapat langsung diterapkan pada semua jenis kendaraan karena dibutuhkan modifikasi desain mesin maupun sistem pembakaran agar menghasilkan performa yang baik. Biodiesel memerlukan fasilitas penyimpanan yang dirancang khusus seperti temperatur dan material tanki yang sesuai, stabilitas oksidatif, pencegahan terhadap kontaminasi air dan pertumbuhan mikroba. Infrastruktur dan sistem distribusi biodiesel saat ini juga belum cukup efisien dimana produksi biodiesel mayoritas berada di Pulau Sumatera sementara permintaan dan titik pencampuran biodiesel masih didominasi dan terpusat di Pulau Jawa, beberapa jalur distribusi mengandalkan transportasi laut yang membutuhkan waktu cukup lama dengan kapasitas yang terbatas, serta kebutuhan biaya investasi penyediaan dan operasional tangki dengan kapasitas besar untuk menampung pengiriman langsung ke beberapa lokasi. Kondisi

tersebut secara keseluruhan berdampak pada biaya produksi yang menjadi lebih mahal (Hasan, 2023; BKPM, 2022).

Implikasi makroekonomi kebijakan biodiesel tidak bersifat linier dan dapat menimbulkan *trade-off* antar sektor. Dari sisi Neraca Perdagangan, semakin agresif kebijakan mandatori biodiesel, semakin besar pula penghematan yang berasal dari pengurangan impor solar (*import saving*), namun semakin besar pula potensi ekspor minyak sawit yang hilang (*export loss*) (LPEM FEB UI, 2020). Nilai penghematan bersih (*net effect*) perlu dihitung secara cermat mengingat fakta bahwa kelapa sawit merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia dan akan semakin tidak menguntungkan ketika harga CPO lebih tinggi relatif terhadap harga solar. Dari sisi fiskal, kebijakan biodiesel yang semakin agresif akan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sehingga menurunkan subsidi BBM yang ditanggung APBN. Di sisi lain, pengembangan biodiesel saat ini masih bergantung pada insentif BPDPKS dimana semakin besar selisih HIP Biodiesel dengan HIP Solar maka semakin besar pula kebutuhan anggaran untuk insentif biodiesel yang diketahui mencapai 93% realisasi Belanja BPDPKS Tahun 2024 (BPDPKS, 2025). Sementara itu, sumber dana terbesar BPDPKS berasal dari pungutan ekspor CPO dimana realisasinya sangat bergantung pada harga CPO yang diketahui cenderung fluktuatif dalam rentang yang lebar, dan secara kuantitas saling mensubstitusi dengan kebutuhan CPO domestik untuk kebutuhan pangan dan mandatori biodiesel. Risiko tekanan pada keuangan BPDPKS berpotensi membebani fiskal negara untuk memastikan keberlanjutan program mandatori biodiesel (BKPM, 2022; LPEM UI, 2020). Persaingan bahan baku antara kebutuhan energi dan pangan berisiko memicu kenaikan harga CPO yang berdampak pada kenaikan harga minyak goreng domestik, inflasi pangan, hingga kebutuhan untuk melakukan subsidi minyak goreng (Traction Energy Asia, 2020). Meski peralihan dari program B30 ke B40/B50 dikatakan tidak akan mengganggu kinerja ekspor CPO, namun konsumsi untuk biodiesel tahun 2024 mencapai 21,69% dari total produksi CPO dan PKO, dan diproyeksikan maksimal 22,79 juta KL atau setara 30% produksi pada tahun 2040 (GAPKI, 2025; BKPM, 2022).

Pada level mikro, kebijakan mandatori biodiesel bermanfaat dalam menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani melalui peningkatan permintaan domestik, mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor, peningkatan nilai tambah produk sawit dan peningkatan lapangan kerja di sektor hilirisasi sawit. Namun, kebijakan tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lahan sehingga perlu diantisipasi secara cermat dan isu terkait lainnya seperti risiko konflik agraria, isu lingkungan, keanekaragaman hayati, risiko bencana hidrometeorologi, risiko terkait pasokan pangan, dan permasalahan proses bisnis maupun kelembagaan pekebun yang menghambat transmisi manfaat kepada pekebun sawit (LPEM, 2020; Traction Energy Asia, 2020).

Kebijakan mandatori biodiesel tidak bisa dilihat dari kacamata sektoral mengingat kebijakan ini menyentuh banyak dimensi. Pemerintah telah menyiapkan serangkaian regulasi untuk mendukung kebijakan mandatori biodiesel seperti Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Peremajaan Sawit Rakyat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, serta Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2019 – 2024 yang merupakan instrumen non-regulatif namun bersifat koordinatif lintas K/L. Inpres Nomor 6 Tahun 2019 mencakup lima area mandat yang secara umum fokus pada sektor hulu (usaha perkebunan kelapa sawit). Namun, terdapat beberapa catatan untuk penyempurnaan RAN KSB tersebut yaitu perlunya penguatan akuntabilitas sistem perizinan perkebunan kelapa sawit melalui transparansi dan integrasi data, penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada di kawasan hutan, penguatan penegakan hukum lingkungan baik secara pidana maupun perdata, serta penguatan sinergitas dan partisipasi aktif seluruh pihak dalam implementasi RAN KSB (MADANI, 2022).

Pemerintah juga telah menyusun *Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis Komoditas Biofuel*. Namun, untuk mendukung kesuksesan hilirisasi tersebut masih terdapat sejumlah tantangan. Penguatan mandatori biodiesel perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan stabilitas bahan baku tanpa mengganggu pasokan pangan (BKPM, 2022). Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan riset untuk mendorong diversifikasi bahan baku biodiesel yang saat ini masih sangat bergantung pada sawit (IESR, 2021). Sebanyak 34% produksi sawit nasional dikontribusikan oleh perkebunan rakyat dengan tingkat


produktivitas yang tergolong rendah dan mayoritas belum memenuhi aspek berkelanjutan sehingga diperlukan dukungan berupa bimbingan teknis, anggaran, serta aglomerasi/kolektivisasi perkebunan rakyat agar lebih produktif dan berkelanjutan (BKPM, 2022; Traction Energy Asia, 2020). Dalam rangka penguatan iklim investasi biodiesel, perlu dilakukan penyempurnaan implementasi OSS-RBA; fasilitasi pembiayaan dari Himbara bagi pelaku usaha biodiesel dalam negeri; insentif hilirisasi biodiesel baik berupa *production linked incentives* dan skema insentif berjenjang bagi produksi biodiesel yang inovatif dan berkelanjutan; serta restrukturisasi alur distribusi dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung biodiesel dengan mengintegrasikannya ke dalam PSN (BKPM, 2022). Lebih lanjut, kebijakan mandatori biodiesel di masa mendatang juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi alternatif lain seperti kendaraan listrik (IESR, 2021; BKPM, 2022).

PROGRAM PENDIDIKAN

Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan di Indonesia: Telaah Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan Sekolah Rakyat

Pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi sistem pendidikan untuk menciptakan akses dan mutu yang merata di seluruh wilayah. Penerapan Wajib Belajar 13 tahun menempatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari pendidikan formal yang strategis. Namun pada kenyataannya, implementasi PAUD masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait rendahnya angka partisipasi anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi orang tua yang lemah dan biaya pendidikan PAUD yang tergolong tinggi mengakibatkan PAUD kurang menjadi prioritas dalam penganggaran keluarga (Murdiyaningrum et al, 2020). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dominasi penyelenggaraan PAUD oleh sektor swasta, di mana pada tahun 2024 sekitar 97 persen satuan PAUD berstatus swasta. Di samping itu, terdapat 21.310 desa/kelurahan yang tidak memiliki satuan pendidikan PAUD (Kemendikdasmen, 2025).

Grafik 2. Capaian APK PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin, Daerah, dan Kuintil Pengeluaran (%) Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Tantangan lain dalam penyelenggaraan PAUD berkaitan dengan rendahnya kualifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik, serta kondisi akreditasi lembaga yang belum memadai. Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD masih belum memenuhi kualifikasi minimal S1 atau D4, bahkan terjadi penurunan jumlah pendidik berkualifikasi dibandingkan tahun 2020 akibat tingginya angka pensiun dan belum optimalnya rekrutmen tenaga baru. Di sisi lain, kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS juga masih jauh dari layak, dengan median honorarium hanya sekitar Rp400.000 per bulan. Selain itu, tingkat akreditasi satuan PAUD juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Hanya sekitar 6% lembaga PAUD yang terakreditasi A, sementara sekitar 33% belum memiliki akreditasi sama sekali (Kemendikdasmen, 2025).

Pelaksanaan kewajiban satu tahun pendidikan sebelum jenjang dasar perlu diiringi oleh perluasan layanan PAUD secara merata di seluruh wilayah Indonesia, disertai dengan peningkatan alokasi

pembangunan dari pemerintah tanpa mengesampingkan peran aktif masyarakat. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah harus dijamin aksesnya terhadap layanan PAUD secara gratis. Upaya ini dapat dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD.

Keterbatasan akses pendidikan juga terus berlanjut di jenjang pendidikan dasar dan menengah, terlihat dari tingginya angka putus sekolah yang meningkat seiring jenjang pendidikan. Angka putus sekolah sering dikaitkan dengan konsep ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, di mana siswa dari latar belakang keluarga miskin cenderung memiliki peluang lebih tinggi untuk meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan. Pada tahun 2024, angka putus sekolah SD/ Sederajat sebesar 0,11 persen, angka putus sekolah SMP/ Sederajat 0,82 persen dan angka putus sekolah SMA/ SMK/Sederajat sebesar 1,02 persen, hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Begitu pula, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Angka putus sekolah perdesaan jenjang pendidikan SD/Sederajat sebesar 0,18 persen lebih tinggi dari angka putus sekolah perkotaan jenjang pendidikan SD/Sederajat sebesar 0,05 persen. Angka putus sekolah perdesaan jenjang pendidikan SMP/Sederajat 0,98 persen lebih tinggi dari angka putus sekolah perkotaan jenjang pendidikan SMP/Sederajat perkotaan sebesar 0,71 persen. Angka putus sekolah perdesaan jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat sebesar 1,32 persen lebih tinggi dari angka putus sekolah perkotaan jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat sebesar 0,85 persen (BPS, 2024).

Pemerintah untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan akibat kemiskinan tekah membangun Sekolah Rakyat yang diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat menggunakan konsep asrama (*boarding school*) sehingga beban pengeluaran rumah tangga diharapkan akan berkurang. Pembangunan Sekolah Rakyat yang dimulai pada 2025 direncanakan terus diperkuat pada 2026. Pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat selesai dibangun pada 2025 dan siap digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sebagian besar menggunakan Sentra dan Balai milik Kementerian Sosial (Kemensos). Guru Sekolah Rakyat akan melalui kontrak kerja individu tidak terikat ASN. Kurikulum peserta menggunakan pemetaan peserta didik awal (*individual approach*). Proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). Tantangan Sekolah Rakyat diantaranya seperti pendanaan yang berkelanjutan, kualitas pengajaran, serta kesiapan infrastruktur, agar program ini berjalan dengan lancar dan dapat memberi dampak positif jangka panjang. Sekolah Rakyat dengan kesiapan yang matang diharapkan bisa memutus keterbatasan akses pendidikan akibat kemiskinan guna menciptakan kesetaraan pendidikan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan seperti Wajib Belajar 13 tahun dan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program simbolik, tetapi benar-benar menjawab tantangan riil yang dihadapi kelompok rentan. Dukungan anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.


PROGRAM KESEHATAN

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG): Pilar Preventif Menuju Masyarakat Sehat

Sebagai bagian dari upaya transformasi sistem kesehatan nasional yang menekankan pada paradigma promotif dan preventif, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara nasional pada awal tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada setiap warga negara Indonesia satu kali dalam setahun, yang dijadwalkan bertepatan dengan tanggal ulang tahun masing-masing individu. Inisiatif ini merefleksikan pergeseran strategis dari penanganan kuratif ke upaya pencegahan, sejalan dengan visi jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat serta menurunkan beban pembangunan akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

Secara epidemiologis, urgensi implementasi program ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa 87,14 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung (BPS, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar beban kesehatan masyarakat dapat dicegah melalui deteksi dini dan intervensi yang tepat waktu. Sisanya, sebesar 7,17 persen, berasal dari penyebab kematian lain seperti keracunan, bencana alam, atau bunuh diri. Dengan demikian, CKG memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam menekan prevalensi dan mortalitas akibat PTM di Indonesia.

Grafik 3. Persentase Penyebab Kematian di Indonesia Tahun 2024



Sumber: BPS, 2024

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakannya, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan menerima manfaatnya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, yang sebagian besar disebabkan oleh minimnya sosialisasi serta miskonsepsi bahwa pemeriksaan kesehatan hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah mengalami gejala penyakit. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep preventif masih terbatas, terlebih di wilayah terpencil dan komunitas dengan nilai budaya yang menstigmatisasi tindakan medis preventif (Notoatmodjo, 2014; Trisnantoro, 2020). Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi kesehatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal menjadi sangat penting. Kampanye kesehatan yang hanya menggunakan pendekatan teknokratik dan *top-down* kerap gagal menyentuh dimensi sosial-budaya masyarakat. Maka dari itu, strategi komunikasi harus dikembangkan secara partisipatif, memanfaatkan aktor-aktor lokal seperti kader posyandu, tokoh agama, maupun penggerak komunitas untuk menjembatani pesan kesehatan dengan konteks lokal (Effendy & Mbobi, 2023).

Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah digitalisasi layanan, khususnya penggunaan aplikasi SatuSehat sebagai platform utama pendaftaran CKG. Meskipun digitalisasi mencerminkan kemajuan dalam administrasi layanan kesehatan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan digital (digital divide) yang signifikan, terutama di wilayah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Studi oleh Nugroho et al. (2022) menunjukkan bahwa literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan masih rendah, yang berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan digital. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya alternatif pendaftaran yang lebih inklusif seperti melalui SMS, *hotline*, atau pelayanan langsung di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Selain aspek aksesibilitas, kapasitas sistem kesehatan juga menjadi faktor kunci. Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), rata-rata Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota pada tahun 2023 hanya mencapai 82%. Pencapaian layanan dasar untuk bayi baru lahir memang tinggi (86%), namun untuk layanan usia produktif dan penanganan hipertensi masih rendah, yakni masing-masing 75% dan 73% (BPKP, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum merata, baik dari sisi infrastruktur, alat kesehatan, maupun jumlah dan kompetensi tenaga medis.

Rekomendasi

Rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi CKG mencakup tiga hal utama. **Pertama**, memperluas sosialisasi berbasis komunitas dengan pendekatan edukasi partisipatif melalui media lokal, sekolah, dan tempat ibadah. **Kedua**, memperkuat sistem pendaftaran yang inklusif dengan menyediakan berbagai kanal layanan sesuai dengan kemampuan masyarakat. **Ketiga**, memperkuat kapasitas layanan di tingkat puskesmas melalui alokasi sumber daya tambahan, pelatihan tenaga kesehatan, serta

distribusi alat kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jika dilaksanakan secara konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, Program CKG tidak hanya akan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan preventif, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem kesehatan nasional yang lebih resilien dan berkeadilan.

PEMBANGUNAN DESA, KOPERASI, DAN UMKM

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Desa

Pembangunan desa dari desa dan dari bawah merupakan prioritas nasional dalam jangka menengah yaitu tahun 2025 s.d. 2029. Pemerintah memiliki 2 (dua) fokus dalam pembangunan desa, pertama adalah pembangunan infrastruktur terutama penyediaan layanan dasar publik seperti air minum dan sanitasi yang juga selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGS) ke-6 yaitu akses ke air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat. Kedua adalah pembangunan ekonomi desa. Terkait dengan pembangunan infrastruktur layanan dasar publik, berikut merupakan data kondisi akses sumber air minum dan sanitasi layak di Indonesia:

Tabel 4. Data Air Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2024

Provinsi	Air Minum			Sanitasi		
	Layak	Tidak Layak	% Layak	Layak	Tidak Layak	% Layak
Aceh	6.401	115	98,24%	6.411	105	98,39%
Sumatera Utara	5.591	522	91,46%	5.704	409	93,31%
Sumatera Barat	1.262	24	98,13%	1.264	22	98,29%
Riau	1.449	421	77,49%	1.852	18	99,04%
Jambi	1.357	228	85,62%	1.543	42	97,35%
Sumatera Selatan	3.044	239	92,72%	3.246	37	98,87%
Bengkulu	1.489	25	98,35%	1.504	10	99,34%
Lampung	2.630	27	98,98%	2.657	0	100,00%
Kepulauan Bangka Belitung	393	0	100,00%	393	0	100,00%
Kepulauan Riau	426	4	99,07%	430	0	100,00%
DKI Jakarta	267	0	100,00%	267	0	100,00%
Jawa Barat	5.956	1	99,98%	5.957	0	100,00%
Jawa Tengah	8.544	19	99,78%	8.563	0	100,00%
DI Yogyakarta	420	18	95,89%	438	0	100,00%
Jawa Timur	8.478	16	99,81%	8.451	43	99,49%
Banten	1.544	8	99,48%	1.528	24	98,45%
Bali	705	12	98,33%	717	0	100,00%
Nusa Tenggara Barat	1.157	9	99,23%	1.165	1	99,91%
Nusa Tenggara Timur	3.387	151	95,73%	3.509	29	99,18%
Kalimantan Barat	1.336	821	61,94%	2.141	16	99,26%
Kalimantan Tengah	1.231	346	78,06%	1.576	1	99,94%
Kalimantan Selatan	1.831	184	90,87%	1.996	19	99,06%
Kalimantan Timur	1.000	52	95,06%	1.052	0	100,00%
Kalimantan Utara	377	107	77,89%	475	9	98,14%
Sulawesi Utara	1.790	48	97,39%	1.836	2	99,89%
Sulawesi Tengah	1.889	133	93,42%	1.992	30	98,52%
Sulawesi Selatan	2.985	75	97,55%	3.058	2	99,93%
Sulawesi Tenggara	2.229	63	97,25%	2.278	14	99,39%
Gorontalo	731	1	99,86%	732	0	100,00%
Sulawesi Barat	568	82	87,38%	649	1	99,85%
Maluku	1.191	71	94,37%	1.211	51	95,96%
Maluku Utara	1.127	82	93,22%	1.197	12	99,01%
Papua Barat	676	294	69,69%	896	74	92,37%
Papua Barat Daya	633	423	59,94%	1.000	56	94,70%
Papua	714	315	69,39%	893	136	86,78%
Papua Selatan	381	309	55,22%	390	300	56,52%
Papua Tengah	652	556	53,97%	705	503	58,36%
Papua Pegunungan	2.119	515	80,45%	1.031	1.603	39,14%
Indonesia	77.960	6.316	92,51%	80.707	3.569	95,77%

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara total, 92,51% desa di Indonesia telah memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dan 95,77% desa di Indonesia telah memiliki akses kepada sanitasi yang layak. Dibalik tingginya persentase kecukupan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi, dapat dilihat bahwa terdapat disparitas yang tinggi dimana Provinsi dengan persentase desa yang memiliki akses ke sumber air minum yang layak terendah adalah Provinsi Papua Tengah yaitu sebesar

53,97% atau 556 desa, selain itu Provinsi dengan persentase desa yang memiliki akses ke sanitasi layak terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan yaitu sebesar 39,14% dibandingkan dengan Provinsi tertinggi yaitu sebesar 100% yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan ketersediaan infrastruktur layanan publik yaitu akses ke sumber air minum dan sanitasi layak terutama di desa dalam wilayah timur Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah adalah kondisi geografis yang sulit di wilayah timur Indonesia, kondisi sosiokultural dimana masyarakat masih belum menyadari pentingnya akses ke air minum dan sanitasi layak terhadap kesehatan yang nantinya juga akan mempengaruhi produktivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Dalam usaha untuk membangun negeri dari desa ke desa melalui pembangunan infrastruktur akses air minum dan sanitasi layak, pemerintah perlu untuk fokus pada beberapa Provinsi dengan persentase akses di bawah rata-rata nasional agar anggaran yang dikeluarkan lebih fokus dan tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah perlu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya akses ke sumber air minum dan sanitasi layak dan efeknya terhadap kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur layanan dasar, salah satu fokus pembangunan desa adalah pembangunan ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan dan merata. Program Dana Desa yang dialokasikan pemerintah mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa. Namun, pembangunan ekonomi desa menghadapi beberapa tantangan utama.

Pertama, tantangan pemberdayaan ekonomi desa dan lembaga ekonomi desa berbasis karakteristik dan potensi desa. Pemberdayaan ekonomi desa melalui lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. BUMDes menyediakan layanan perdagangan, jasa keuangan mikro, penyewaan alat pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan manajerial menjadi kendala besar. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan partisipasi pendidikan di pedesaan masih tertinggal dibanding perkotaan, yang berdampak pada rendahnya kemampuan pengelolaan usaha, akses pasar, pemahaman regulasi, dan pemanfaatan teknologi. Kurangnya keterampilan manajerial dan literasi digital juga menghambat pengembangan ekonomi desa, sehingga potensi lokal belum optimal digarap. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan dukungan regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan jenis usaha BUMDes. Hal tersebut penting sebagai langkah penataan potensi desa, baik itu desa dengan potensi dibidang pertanian, peternakan, wisata dan yang lainnya sehingga usaha desa selaras dengan potensi dan kebutuhan masyarakat

Kedua, penguatan tata kelola keuangan desa penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Meskipun Dana Desa terus meningkat sejak diberlakukannya UU Desa, kemampuan aparatur desa dalam mengelolanya masih rendah (Kementerian Keuangan, 2022). Banyak desa menghadapi tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, serta belum optimal dalam memanfaatkan aplikasi Siskeudes dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan (BPKP, 2023). Tumpang tindih regulasi dari berbagai kementerian juga menyebabkan kebingungan di tingkat desa (Siregar, 2020). Selain itu, ketergantungan pada pendamping teknis menunjukkan rendahnya kemandirian desa dalam mengelola keuangan secara mandiri.

Ketiga, integrasi keuangan desa berbasis elektronik. Integrasi keuangan desa berbasis elektronik cukup kompleks dan melibatkan aspek teknologi, sumber daya manusia, regulasi, serta infrastruktur. Banyak desa yang masih mengalami keterbatasan akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai. Infrastruktur IT yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem keuangan elektronik di desa. Saat ini masih ada 24.000 desa yang belum tersentuh akses layanan internet (Komdig, 2024). Bahkan di desa yang sudah terhubung, kualitas jaringan sering kali tidak mencukupi untuk mendukung layanan digital secara optimal. Hal ini juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital di tingkat desa. Sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah perlu diperkuat, karena terkadang peraturan di tingkat daerah tidak

selaras dengan kebijakan pusat, yang dapat menghambat implementasi sistem keuangan elektronik di desa. Peraturan yang tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antar tingkat pemerintahan tersebut menjadi kendala dalam integrasi sistem digital (PSPK UGM, 2020).

PERTAHANAN SEMESTA

Menakar Ketahanan Militer Indonesia

Pertahanan negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan militer, yang mencakup ukuran, kualitas, dan kesiapan angkatan bersenjata. Kekuatan ini menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan negara mempertahankan kedaulatan dan wilayah dari ancaman militer. Pertahanan militer sendiri merupakan elemen utama pertahanan negara, yang disusun dari komponen utama, cadangan, dan pendukung untuk menghadapi berbagai ancaman.

Berdasarkan Asia Power Index tahun 2024 yang dirilis oleh Lowy Institute, kekuatan militer Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 27 negara dengan skor keseluruhan 15,7. Skor ini meningkat 1,1 poin dari tahun sebelumnya. Pada posisi tersebut, anggaran pertahanan Indonesia berada di peringkat ke-11 dengan skor 1,5, jumlah personel militer di peringkat ke-10 dengan skor 23,6, dan peralatan militer di peringkat ke-13 dengan skor 8. Sementara itu, kapasitas khusus yang mencerminkan kemampuan strategis dan fitur unggulan dalam peperangan juga menempati peringkat ke-13 dengan skor 14,7. Capaian ini selaras dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, di mana Indonesia menargetkan skor Asia Power Index sebesar 16 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 20 pada tahun 2029. Kemudian dalam laporan Global Firepower (GFP) 2025, Indonesia menempati peringkat ke-13 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia dengan skor PwrIndx 0,2557. Meskipun berada di peringkat ke-13, Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam memperkuat kekuatan militernya, antara lain:

Pertama, Dinamika geopolitik dan potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional. Indonesia menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks di kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait klaim wilayah di Laut China Selatan dan ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam sengketa utama, aktivitas militer asing di sekitar perairan Indonesia dapat memengaruhi stabilitas regional dan keamanan nasional. Situasi ini menuntut Indonesia untuk meningkatkan diplomasi pertahanan dan kesiapan militernya guna menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan.

Kedua, Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam penanggulangan terorisme. Peringkat Indonesia dalam *Global Terrorism Index* (GTI) 2025 mengalami penurunan dari posisi 28 menjadi 30 dari 163 negara dengan skor 4,17. Penurunan ini menunjukkan bahwa dampak terorisme terhadap Indonesia semakin rendah, sejalan dengan berkurangnya kapasitas operasional kelompok teroris di dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, GTI menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan tingkat dampak terorisme sedang hingga rendah. Meskipun demikian, terorisme masih tetap menjadi ancaman global dan perlu diantisipasi. Selain itu, ancaman non-konvensional seperti ekstremisme ideologis, disinformasi, dan konflik sosial juga tetap masih menjadi perhatian. Ketegangan di Papua dan potensi konflik horizontal di berbagai daerah memerlukan perhatian khusus dalam menjaga stabilitas nasional.


Ketiga, Perkembangan teknologi, lonjakan trafik data yang tidak wajar, serta meningkatnya ancaman siber. Perkembangan teknologi di Indonesia membawa dampak positif dalam berbagai sektor, namun juga meningkatkan risiko ancaman siber yang lebih kompleks. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mengalami lonjakan trafik data anomali yang signifikan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih 330.527.636 anomalai trafik, dengan puncaknya terjadi pada Desember 2024 sebanyak 112.085.045 insiden. Anomali ini meliputi aktivitas mencurigakan seperti penyebaran malware dan upaya akses ilegal yang berpotensi menjadi serangan siber. Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yang mengganggu layanan 210 instansi pemerintah (CNN Indonesia, 2025), menandai salah satu

insiden keamanan siber terburuk di Indonesia. Untuk memperkuat ketahanan digital nasional, diperlukan peningkatan kualitas SDM, regulasi yang lebih kuat, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta peningkatan literasi keamanan siber.

Keempat, Ancaman terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan jalur strategis perairan nasional. ALKI merupakan jalur strategis bagi pelayaran internasional yang melewati wilayah Indonesia. Namun, jalur ini rentan terhadap berbagai ancaman seperti perompakan, ilegal, *Unreported and Unregulated (IUU) fishing*, konflik nelayan, kejahatan transnasional, dan ancaman lain yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Berdasarkan Renstra Bakamla 2025-2029, Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan dan Keselamatan Laut masih cukup besar dan kompleks. Di tahun 2023 terjadi pelanggaran hingga mencapai 247 pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang mengalami peningkatan di tahun 2023, seperti *human trafficking*, pelanggaran wilayah, penyelundupan barang, pencurian, penyelundupan hewan, minuman keras, narkoba, dan manusia. Dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut, Indonesia perlu memperkuat sistem keamanan maritim nasional melalui: Penguatan sistem informasi terintegrasi dan aset patroli terkoordinasi di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Peningkatan kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional, serta Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pelayaran dan aktivitas ilegal lainnya.

Kelima, Anggaran pertahanan Indonesia yang masih terbatas. Anggaran pertahanan Indonesia yang masih berada di bawah 1% dari PDB dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. Pada 2024, anggaran ini tercatat menurun dari 0,82% menjadi 0,78% dari PDB, jauh di bawah standar NATO sebesar 2%. Jika dibandingkan, Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura yang mengalokasikan USD 15,06 miliar (2,84% dari PDB) dan Vietnam yang terus memodernisasi alutsistanya (Lim, 2024). Keterbatasan anggaran ini berdampak pada lambatnya proses modernisasi sistem persenjataan nasional. Kementerian Pertahanan berencana menaikkan alokasi anggaran pertahanan secara bertahap hingga mencapai 1,5% dari PDB. Namun, realisasi rencana tersebut membutuhkan dukungan politik dan pengelolaan fiskal yang efektif (Santoso, 2025).

Grafik 4. Persentase Belanja Pertahanan terhadap PDB di Negara ASEAN



Sumber: Stockholm Internasional Peace Research Institute, 2025

Keenam, Keterbatasan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Alutsista saat ini belum mencapai target ideal yang ditetapkan dalam Minimum Essential Force (MEF). Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, realisasi capaian nilai MEF sebesar 65,45% dari target 100% hingga 2024. Selain itu, sebagian besar alutsista belum terintegrasi antarmatra dan telah berusia lebih dari 25 tahun, sehingga kinerjanya tidak optimal. (Sari, 2022). Laporan The Military Balance 2022 dari International Institute for Strategic Studies mencatat bahwa hanya sekitar 40% alutsista Indonesia yang siap digunakan dalam operasi. Kondisi ini berpotensi melemahkan kesiapan tempur TNI serta meningkatkan risiko terhadap

keselamatan personel saat mengoperasikan alutsista. Pemerintah perlu mengoptimalkan kontribusi industri pertahanan dalam negeri melalui koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam produksi alutsista. Selain itu, penguatan diplomasi pertahanan dalam bentuk kerja sama pengadaan alutsista. Setelah modernisasi alutsista dilakukan, peningkatan kompetensi dan kemampuan tempur SDM harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang diadopsi. Seluruh upaya ini diharapkan mengarah pada terwujudnya kemandirian industri pertahanan.

AKSELERASI INVESTASI DAN PERDAGANGAN GLOBAL

Catatan Kritis atas Rancangan Kebijakan Ekonomi serta Strategi Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global Pemerintah

Percepatan investasi dan perdagangan global menjadi prioritas kebijakan fiskal 2026 untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan daya saing nasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi lintas sektor, efektivitas birokrasi, dan penguatan daya saing domestik. Tantangan struktural seperti tata kelola yang lemah, regulasi kompleks, serta ketimpangan wilayah dan kelembagaan SWF menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh agar kebijakan fiskal lebih efektif dan merata. Beberapa catatan kritis PA3KN atas rancangan kebijakan ekonomi serta strategi jangka menengah akselerasi investasi dan perdagangan global dalam KEM-PPKF 2026 adalah sebagai berikut:

Tata Kelola dan Kompleksitas Regulasi Masih Menjadi Hambatan Bagi Daya Saing Investasi

Kondisi perkembangan investasi dan perdagangan global Indonesia masih dihadapkan pada tantangan mendasar di tingkat teknis dan sektoral. Salah satunya tercermin dari rasio Perkembangan investasi dan perdagangan Indonesia masih menghadapi tantangan teknis dan sektoral yang serius. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,33 pada 2023 menunjukkan rendahnya efisiensi investasi, jauh di atas Vietnam (4,5) dan Thailand (4) (World Bank, 2023). Selain itu, indikator tata kelola dari *Worldwide Governance Indicators* (2023) menunjukkan rendahnya kualitas tata kelola investasi di Indonesia, dengan nilai *regulatory quality* (0,30), *rule of law* (-0,15), dan *government effectiveness* (0,58) juga berada jauh di bawah Singapura dan Malaysia (World Bank, 2023b). Kompleksitas regulasi, kepastian hukum yang lemah, dan birokrasi yang belum efisien menjadi hambatan utama. Tanpa reformasi kelembagaan dan deregulasi yang signifikan, kebijakan insentif fiskal berisiko tidak mampu menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perlunya Reorientasi Kebijakan Insentif Fiskal di Era Pajak Minimum Global

Selama ini pemerintah mengandalkan insentif seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan *super deduction* untuk menarik investasi. Namun, strategi ini menghadapi tantangan baru seiring implementasi pajak minimum global berdasarkan Pilar 2 OECD/G20, yang diadopsi melalui PMK No. 136/2024. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Januari 2025 untuk skema *Domestic Minimum Top-Up Tax* (DMTT) dan *Income Inclusion Rule* (IIR), serta 1 Januari 2026 untuk *Undertaxed Profit Rule* (UTPR) (Kementerian Keuangan RI, 2024). Kebijakan ini mewajibkan entitas usaha yang merupakan bagian dari grup multinasional dengan omzet global sedikitnya €750 juta untuk menyampaikan laporan perpajakan tertentu. Jika tarif pajak efektif suatu entitas berada di bawah 15 persen, negara asal perusahaan induk dapat memungut kekurangan tersebut melalui mekanisme *top-up tax* (OECD, 2021). Dengan demikian, insentif fiskal Indonesia menjadi kurang relevan karena manfaatnya dapat dipindahkan ke yurisdiksi lain.

Dalam menjawab tantangan ini, pemerintah perlu mengubah paradigma insentif fiskal dari sekadar pemotongan pajak menjadi bentuk yang lebih inovatif dan selaras dengan standar internasional. Bentuk insentif non-pajak seperti subsidi pelatihan, dukungan riset dan teknologi, kemudahan lahan industri, dan pembangunan infrastruktur perlu diperluas. Pemerintah juga perlu menyusun ulang peta jalan insentif fiskal nasional agar lebih adaptif terhadap dinamika global dan mampu menciptakan dampak ekonomi yang konkret.

Kesenjangan Investasi Antarwilayah Perlu Segera Diatasi

Pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dalam strategi investasi nasional. Meski investasi luar Jawa secara agregat mencapai 52,2 persen dari total Rp1.714 triliun pada 2024, nominal terbesar masih terserap di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, menunjukkan ketimpangan pola sebaran investasi yang signifikan (Kementerian Investasi/BKPM, 2024). Dominasi ini mencerminkan keterbatasan daya saing regional di luar Jawa akibat kendala struktural dan implementasi OSS-RBA yang belum merata. Laporan TNP2K (2024) mengungkap bahwa kesenjangan kapasitas kelembagaan dan disparitas digitalisasi antarwilayah menghambat efektivitas reformasi. Karena itu, diperlukan kebijakan investasi yang lebih berorientasi wilayah, dengan insentif fiskal dan infrastruktur yang terarah untuk mendorong pengembangan daerah berkeunggulan komparatif dan memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai global.

Tata Kelola dan Strategi Investasi BPI Danantara Masih Perlu Diperjelas

Pembentukan BPI Danantara sebagai SWF (*Sovereign Wealth Fund*) nasional menghadapi tantangan serius dalam aspek kelembagaan. Hingga kini, Danantara belum memiliki dokumen strategis investasi, kerangka manajemen risiko yang eksplisit, serta struktur organisasi teknis yang lengkap (DJA, 2025). Kondisi ini membuat operasional jangka pendek sangat bergantung pada transfer aset BUMN, sehingga menimbulkan potensi beban fiskal tambahan jika terjadi defisit atau gagal menarik investor (Nugroho, 2024). Studi (IFSWF) *International Forum of Sovereign Wealth Funds* (2024) menegaskan bahwa keberhasilan SWF sangat ditentukan oleh empat pilar: tujuan yang jelas, struktur independen, transparansi dan akuntabilitas, dan disiplin investasi jangka panjang. Pemerintah dan DPR perlu segera memperkuat tata kelola Danantara melalui penerapan *Santiago Principles*, strategi investasi berbasis sektor prioritas, skema fiskal-dividen adaptif, serta evaluasi ulang model pendanaan agar lebih selaras dengan praktik terbaik global.

Strategi Akselerasi Perdagangan Indonesia di Kancah Global

Indonesia perlu mereformasi fasilitasi perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi eksport-impor untuk mendorong akselerasi perdagangan global dalam jangka menengah, memangkas *dwelling time* pelabuhan mengikuti *benchmark* OECD (≤ 3 hari), serta memperkuat pemanfaatan *Comprehensive Economic Partnership Agreements* (CEPA) dengan mitra strategis seperti Uni Eropa dan Afrika. Strategi ini dapat meniru praktik Korea Selatan melalui *New Southern Policy* dan India lewat skema insentif ekspor *Remission of Duties and Taxes on Exported Products* RoDTEP untuk UMKM berbasis inovasi. Selain itu, Indonesia perlu memperluas *National Single Window* secara terintegrasi dan membentuk *Trade Defense Task Force* untuk menghadapi proteksionisme global (contoh kasus proteksionisme: kebijakan tarif resiprokal dan perang dagang US dengan RRT). Langkah sistemik ini penting agar ekspor nasional tidak terhambat oleh hambatan administratif dan fragmentasi kebijakan (World Bank, 2023; Lee, 2021; Ministry of Commerce & Industry India, 2022).

DAFTAR REFERENSI



Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA

Ketua Tim Penyusun

Rendy Alvaro, S.Sos, M.E.

Penyusun

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Martha Carolina, S.E., Ak., M.Ak.

Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Achmad Yugo Pidhegs, S.E.

Vita Puji Lestari, S.E., CP.NLP

Slamet Dhul Fadli, S.E., CP.NLP

Rosalina Tineke K., S.E., M.M.

Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E.

Savitri Wulandari, S.E.

Mutiara Shinta Andini, S.E., M.E.K.K.

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Penyunting

Savitri Wulandari, S.E.

Achmad Yugo Pidhegs, S.E.

Rosalina Tineke K., S.E., M.M.

Mutiara Shinta Andini, S.E., M.E.K.K

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

<https://pa3kn.dpr.go.id/>

Telp. 021-5715635, Fax 0215715635